



**PENGUMUMAN**  
**Penilikan ke 4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Agronusa Alam Sejahtera  
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari  
Provinsi Jambi  
No. SK IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009 Tanggal 5  
Agustus 2009 Keputusan Menteri LHK No.  
SK.465/Menlhk/ Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7  
September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
Luas : 23.729,22 Ha  
Tanggal Penilaian : 5-9, 11 Oktober 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 30 November 2017 sampai dengan 29 November 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 08 November 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut. (Lead Auditor/ Produksi)  
Ir. Djubaedi Numan (Auditor Prasyarat)  
Karina Restu Panggalih, S.Hut.(Auditor Ekologi)  
Ir. M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)  
Hera Hendrasana, S.Hut. (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Tony Arifiarachman  
Ir. Bambang Gunarjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA
- b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK : SK.464/MENHUT-II/2009 Tanggal 5 Agustus 2009
- c. Luas : ± 22.525 Ha
- d. Nomor & Tanggal SK IUPHHK Penetapan dan Pengesahan Areal Kerja : SK Menteri Kehutanan No. SK/464/MENHUT-II/2009 tanggal 7 September 2017
- e. Luas : 23.729,22 Ha
- f. Lokasi : Kelompok Hutan Sungai Ketalo , Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghar Provinsi Jambi
- g. Alamat Kantor :  
- Kantor Pusat : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Telp 021-6619306

- Kantor Cabang : Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G – 72 H,  
Kalurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung,  
Kota Jambi
  
- h. Nomor Telepon/Faks/E-mail :

  - Kantor Pusat : Telp. 021-661555 Fax. 021- 6619303
  - Kantor Cabang : Telp. 0741-405537

  
- i. Pengurus : Komisaris : Harry  
Direktur : Alwi Yakub

**Ringkasan Tahapan**

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 05 Oktober 2021 Senin, 11 Oktober 2021 Virtual Meeting Room dan Kantor BPHP Wilayah IV Jambi serta Kantor Dishut Provinsi Jambi	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 05 Oktober 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa – Jumat, 05 – 08 Oktober 2021 Depok dan areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 09 Oktober 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>Penyampaian hasil sementara penilaian dan</li> </ul>

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<p>melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<p>Senin, 01 November 2021</p> <p>Kantor PT Mutuagung Lestari</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (84,13%).</p>

### (3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1. ASPEK PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>		
<p>Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)</p>	Baik	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian no.7 tanggal 27 juli 2007; Akta perubahan terakhir No.6 tanggal 8 Maret 2021; SIUP; NPWP; NIB;. Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : SK. IUPHHK-HTI SK Menhut no.SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009 beserta lampiran peta skala 1 : 250.000, Pedoman Tata Batas No. 11/AAS/VI/2011 tanggal 11 Oktober 2012, Instruksi Kerja Tata Batas No. 11/BPKH.XIII-3 tanggal 30 April 2012, Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BPKH.XIII-3/2016 Tahun 2016 serta lampiran Peta hasil penataan batas skala 1:25.000, Berita Acara tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dari IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera, PT Wanakasita Nusantara, PT Sam Hutani, PT Alam Lestari Nusantara, PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi dan SK MenLHK nomor SK 465/Menlhk/Setjen/PLA-2/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang penetapan areal kerja IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera seluas 23.729,22 ha di Kabupaten Sarolangun dan Batanghari Provinsi Jambi</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)</p>	Baik	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah selesai melaksanakan penataan batas areal kerja dan memperoleh SK Penetapan areal kerja /</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		temu gelang (100%) SK MenLHK nomor SK 465/Menlhk/Setjen/PLA-2/9/2017 tanggal 7 September 2017 dengan panjang batas sepanjang 138.637,06 meter dengan luas 23.729,22 Hektar. Hasil uji petik pal batas konsesi di lapangan terdapat pal batas konsesi nomor AAS.181 di koordinat 2°06'25,402" S;103°10'10,630" E, pal nomor AAS.186 di koordinat 2°06'41,351" S; 103°15'10,721" E, pal nomor AAS.493 di koordinat 2°03'32,030" S;103°12'12,484" E, pal nomor 531 di koordinat 2°05'09,479" S ; 103°13'24,656" E, pal nomor AAS700 di koordinat 2°00'54,485" S;103°14'01,202" E dan pal nomor AA.1249 di koordinat 2°11'46,470" S;103°06'19,956" E dengan kondisi baik dan penandaan jelas.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memperoleh pengakuan dari para pihak dan instansi terkait dengan selesainya tata batas areal (temu gelang) dan diperolehnya SK Penetapan Batas dari Kemenlhk. Tersedia BA Pengakuan dan Persetujuan Keberadaan PT AAS dari 10 desa binaan/terdampak. Terdapat klaim lahan seluas 9.133,12 ha dari 6 desa sekitar PT AAS namun bulan Mei 2021 telah ada naskah kesepakatan Kerjasama kemitraan kehutanan dengan masyarakat Dusun Sialang Batuah Desa Guruh Baru seluas ± 686,36 ha. Tersedia dokumen rencana penyelesaian konflik lahan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	NA	Selama Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (Penilikan ke-4) tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin berupa lahan garapan (ladang, kebun sawit, kebun karet) masyarakat dan pemukiman seluas ± 9.133,14 ha dari kelompok masyarakat Warga Desa Guruh Baru, Kunangan Jaya II, Jati Baru & Suka Maju, Mekar Jaya, Sialang Batuah, Sungai Butang dan melaporkan kepada instansi berwenang dan telah melakukan upaya untuk mencegah bertambahnya penggunaan kawasan diluar kehutanan tanpa ijin antara lain dengan pembatasan areal Garapan dengan parit,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>pemasangan plang nama dilarang berkebudan dan adanya program kemitraan berupa naskah kesepakatan Kerjasama kemitraan kehutanan antara IPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera dengan Kelompok Tani Hutan Bumi Batuah Dari Masyarakat Dusun Sialang Batuah Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Jambi tanggal 31 Mei 2021 seluas 1.267 ha</p>
<p>Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat konflik tenurial di areal PT Agronusa Alam Sejahtera berupa klaim lahan seluas 9.133,14 ha (38 % dari luas areal kerja 23.729 ha) dari kelompok masyarakat warga Guruh Baru, Kunangan Jaya II, Jati Baru dan Suka Maju, Mekar Jaya, Sialang Batuah, Sungai Butang. Terdapat upaya Auditee di tahun 2021 untuk menyelesaikan konflik lahan dengan pola kemitraan yaitu terdapat pola kemitraan dengan kelompok warga Sialang batuah berupa naskah kesepakatan Kerjasama kemitraan kehutanan seluas 1.212 ha. (CARS 2021.1)</p>
<p><b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b></p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan ditetapkan oleh Direktur tanggal 28 Agustus 2017 yang telah sesuai dengan kerangka PHPL meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social dan telah disosialisasikan, ke Masyarakat desa binaan yaitu masyarakat desa Desa Sukamaju, Butang Baru, Sungai Butang, Petiduran Baru, Guruh Baru, Jati Baru Mudo, Meranti Baru, Meranti Jaya, Bungku, Jati Baru, Panca Bakti tanggal 4 Januari 2021 serta kepada internal karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera tanggal tanggal 6 Agustus 2021 dan kepada karyawan mitra kerja tanggal 21 Juni 2021 sesuai bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi yang dilengkapi daftar hadir</p>
<p>Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan antara lain</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Ganis PHPL Pembinaan Hutan (Binhut) masih kurang, Ganis Pemanenan Hutan (Nenhut) belum tersedia, belum ada pelaksanaan sistim silvikultur TPTJ, potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang belum <math>\geq 120</math> m<sup>3</sup>/ha, Realisasi volume tebang total belum mencapai 70-105%, Realisasi penanaman tanaman budidaya belum &gt;70%, implementasi/realisasi bantuan/CSR tahun 2020 dan 2021 belum seluruh aspek dilaksanakan terutama aspek ekonomi dan sosial budaya, belum tersedia Lembaga LKS Bipartit, belum semua karyawan ikut BPJS, belum ada kegiatan pemantauan erosi, belum ada penanaman rumput dan tanaman hias, Rehabilitasi /revegetasi serta pengayaan. (CARS 2021.2)</p>
<p>Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan</p>	Sedang	<p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT Agronusa Alam Sejahtera dengan 6 (enam) ganis PHPL sesuai dengan P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tersedia Ganis PHPL di 4 bidang pengelolaan hutan yaitu bidang perencanaan, pemanfaatan hutan, penggunaan Kawasan, pembinaan hutan dengan persentase 70,75% yang dibuktikan dengan Kartu ganis Siganishut BPHP wilayah IV Jambi.dengan kondisi belum ada Ganis Enhut dan kekurangan 2 ganis PHPL Binhut</p>
<p>Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	<p>Berdasarkan data rencana dan realisasi training yang diverifikasi, selama tahun 2020 dan tahun 2021 PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM sebesar 85,71% dari rencana sesuai kebutuhan</p>
<p>Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Sedang	<p>PT PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, meliputi: data karyawan, dokumen Wajib Lapo Ketenagakerjaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, Peraturan perusahaan telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi No. Kep.560/Disnakertrans-3.3/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 berlaku s.d 26 Juli 2022, terdapat surat dari manajemen tidak keberatan ada serikat pekerja, Surat Perjanjian kerja karyawan, promosi karyawan, kepesertaan dan pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, SOP</p>



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ketenagakerjaan, Keputusan Gubernur Jambi No. 833/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Proinsi Jambi Tahun 2021 namun belum terdapat Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit sebagaimana di atur oleh peraturan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 106 ayat 4 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit. (CARS 2021.3)
<b>Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)</b>		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera pada tanggal 1 September 2021 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, lingkungan dan social namun terdapat jabatan yang masih kosong (vacant) diantaranya planning survey sect head, planning survey coordinator, surveyor, pengewasan nursery, plantation section head, pengawas plantation. (CARS 2021.4)
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM internal yang memadai dengan peralatan SIM diantaranya computer, printer, WIFI, handy talky, perangkat jaringan server, infokus, tower IT SIPUHH dan tenaga pelaksana SIM di lapangan yang ditetapkan oleh surat keputusan direktur nomor SK 005/P.AAS/IX/2021 tanggal 20 September 2021
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementrian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menetapkan operator Sehati SK Direktur nomor SK.003/SEHATI/AAS/X/2021 tanggal 1 Oktober 2019, operator SIPONG SK Direktur nomor SK.005/OP.AAS/IX/2021 tanggal 20 September 2021, Operator SIMPEL SK Direktur nomor SK.005/OP.AAS/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dan telah laporan Sehati, Sipongi sesuai waktu yang ditentukan namun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pelaporan Sehati sesuai hasil intra meeting dengan KLHK dan klarifikasi dengan auditee untuk pelaporan aspek produksi lengkap tetapi untuk aspek prasyarat, ekologi, social belum lengkap. (CARS 2021.5)
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki struktur organisasi SPI/Internal auditor dan SOP I nomor SOP No. ADR/AI/003-PR dan telah ada Laporan SPI tanggal pemeriksaan 29 September-3 Oktober 2020 dengan personil sdr. Hendra Simatupang, Mayer Samosir, Andi Ginting yang memeriksa dan mengontrol bidang produksi meliputi tanaman, produksi kayu dan bidang social namun belum memeriksa bidang sumber daya manusia antara lain kekurangan ganis PHPL dan bidang ekologi. (belum ada pemantauan erosi). (CARS 2021.6)
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah dapat menunjukkan tindakan pencegahan dan perbaikan dari manajemen namun belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan monitoring dan evaluasi
<b>Indikator 1.4</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen sosialisasi tahun 2021 Kegiatan RKT PT Agronusa Alam Sejahtera untuk tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi Visi Misi, CSR 2021, RKT 2021 dan Kawasan lindung tanggal 4 januari 2021 kepada masyarakat desa binaan yaitu Desa Petiduran Baru, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Suka Maju, Jati Baru Mudo, Jati Baru, Jati Baru, Meranti Jaya, Meranti Baru, Bungku yang ditandatangani oleh Kades Petiduran Baru, Kades Guruh Baru, Sekdes Jati Baru Mudo, Kades Meranti Baru, Kades Meranti Jaya, Sekdes Bungku, Sekdes Jati Baru, Kades Suka Maju, Sekdes Butang Baru, Kades Sungai Butang namun baru sebatas mengkonsultasikan belum tersedia dokumen persetujuannya
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan sosialisasi kegiatan CSR tahun 2021 ke 10 desa Binaan dan terdapat persetujuan CSR RKT tahun 2021 dari seluruh desa binaan (100%) adapun realisasi CSR tahun 2020 sebesar 45,12 % sehingga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		persetujuan proses dan pelaksanaan CSR sebesar 72,56%
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Penetapan Kawasan Lindung di PT Agronusa Alam Sejahtera telah memperoleh persetujuan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar areal berdasarkan Berita Acara kegiatan sosialisasi yang diikuti dan ditandatangani oleh 10 (sepuluh) Kepala Desa dan perwakilan masyarakat.
<b>2. ASPEK PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1.</b>		
<b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai deokumen RKUPHHK-HTI Petiode Tahun 2020 s/d 2029 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor SK.1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dilengkapi dengan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri Tahun 2020-2029 PT Agronusa Alam sejahtera Provinsi Jambi dengan skala 1 : 50.000 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKT 2020 dan 2021 serta lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2020 -2029 dengan rata-rata prosentase RKT Murni dan RKT total kesesuaiannya sebesar 100 % dan 122,82 %. Besarnya nilai prosentase RKT Total karena carry over RKT 2020 dikarenakan rendahnya tebangan pada RKT-RKT sebelumnya sehingga menyebabkan areal-areal tanaman dengan umur lebih dari daurnya menumpuk yang seharusnya menjadi RKT penanaman. (CARS 2021.7)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan Petak Kerja atas pemeriksaan terhadap dokumentasi foto berkoordinat dengan intensitas sampling 5% pada PT Agronusa Alam Sejahtera seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
<b>Indikator 2.2.</b>		
<b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil IHMB dilengkapi peta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		pendukungnya dan survey potensi dari hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon /MHW dan peta jalur survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat PSP Jenis Acacia magium, Eucalyptus dan Sengon yang telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis dengan Nilai rata-rata MAI Acacia mangium sebesar 23,62 m <sup>3</sup> /ha/th, Eucalyptus sebesar 16,77 m <sup>3</sup> /ha/th dan sengon sebesar 20,65 m <sup>3</sup> /ha/th. Hasil analisa telah disampaikan ke Ditjen PHPL dan Badan Litbang KLHK tertanggal 7 September 2021. Namun demikian, hasil analisis PSP belum dijadikan sebagai JTT/etat volume. Rencana tebangan masih menggunakan data hasil pengukuran ITSP/LHC
<b>Indikator 2.3.</b>		
<b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan seluruh Implementasi SOP tahap silvikultur telah diterapkan
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha) yaitu potensi untuk Acacia mangium sekitar 118,1 m <sup>3</sup> /ha dan sengon sebesar 103,25 m <sup>3</sup> /ha. Berdasarkan hasil PHI RKT rata-rata potensi adalah 65,45 m <sup>3</sup> /ha untuk hutan tanaman dan untuk MHW rata-rata potensi sebesar 85,79 M <sup>3</sup> /Ha. (CARS 2021.8)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan untuk tahun tanam 2021 pada usia 12 bulan sebesar 90,20% (≥90%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan yaitu 4 X 4m dan 4 X 2 m
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki struktur tegakan dengan sebaran kelas umur merata untuk jenis Ecalyptus dan Sengon dan sebagian merata untuk jenis Acacia (>60%), serta prosentase luas tertanam tidak merata dimana KU II dan KU V lebih dari 60% (>60%) dan KU I, III dan IV kurang dari 60% (<60%) hingga masak tebang.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(CARS 2021.9)
<b>Indikator 2.4.</b>		
<b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera tersedia prosedur ramah lingkungan (RIL) sesuai untuk karakteristik biofisik setempat yang tertuang dalam SOP Pemanenan baik HTI dan MHW dan telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki hasil pengukuran limbah tebangan melalui perhitungan SKHP (Sisa Kayu Hasil Pemanenan) Tahun 2020 dan 2021 didapatkan rata-rata limbah tebangan sebesar 0,16% sehingga besaran rata-rata FE sebesar 0,99 (>0,7)
<b>Indikator 2.5.</b>		
<b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disahkan secara self approval, namun belum seluruhnya sesuai/ mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI,
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (CARS 2021.10)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume RKT 2020 PT Agronusa Alam Sejahtera untuk tebangan total sebesar 24,56 dan perkelompok jenis sebesar 31,30% (LOA sebesar 43,50% dan Hutan Tanaman sebesar 19,10%). Sedangkan RKT 2021 sampai Bulan September 2021 diketahui Realisasi volume tebangan total sebesar 11,04 dan perkelompok jenis sebesar 7,28% (LOA sebesar 13% dan Hutan Tanaman sebesar 1,57%) dari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang disahkan. (CARS 2021.11)
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai Laporan nomor : 00170/2.0851/AU.1/01/0455-7/1/IV/2021 tanggal 21 April 2021, dengan Pendapat/Catatan Akuntan Publik wajar dengan pengecualian serta Kondisi kesehatan finansial PT Agronusa Alam Sejahtera Tahun 2020 dengan liquiditas sebesar 1285,1 % (> 150%), solvabilitas sebesar 8,5% (< 150%) dan rentabilitas positif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan Tahun 2020 adalah sebesar 87,16% berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan alokasi dana sebesar 40,33% (perbedaan 20-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, contoh yang tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan penanaman, penyiapan lahan dan pemanenan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan modal yang ditanamkan Kembali ke hutan sebesar Rp. 2,905,345,934 dari rencana sebesar Rp. 3,467,888,555 atau terealisasi sebesar 83,78% (>80%), namun kegiatan penanaman belum mencakup seluruh kegiatan penanaman. (CARS 2021.12)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok RKT 2020 berdasarkan luasan RKT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembinaan hutan		sebesar 28,31% atau realisasi 696,49 Ha dari rencana 2460,46 Ha dan realisasi penanaman RKT 2021 (s/d September 2021) sebesar 10,80% atau realisasi 369,4 Ha dari rencana 3421,34 Ha. (CARS 2021.13)
<b>3. ASPEK EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan nomor SK. 1285/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020, seluas 3.516,80 Ha atau 14,82% dari total areal konsesi yang terdiri dari Sempadan Sungai seluas 837,91 Ha, KPPN seluas 2.136,25 Ha dan KPSL seluas 542,64 Ha serta telah ditetapkan dalam SK Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera No. SK.003/AAS/IX/2020 tanggal 17 September 2020. Namun, Alokasi kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan yaitu terdapat areal KPPN telah diklaim oleh masyarakat dengan kondisi berupa pemukiman, kebun masyarakat dan fasilitas umum dan Sempadan Sungai ada sebagian yang diklaim oleh masyarakat dengan kondisi berupa kebun. Telah terdapat upaya penyelesaian klaim dari PT Agronusa Alam Sejahtera. Dari total 714,71 Ha areal kawasan lindung yang diklaim baru terdapat sebagian yang telah menemui kesepakatan dengan masyarakat Desa Sialang Batuah (KTH Bumi Batuah) yaitu seluas 76,10 Ha pada areal sempadan sungai dan 391,65 Ha pada areal KPPN. Sedangkan sisanya areal kawasan lindung yang diklaim seluas 246,96 Ha Baik di Sempadan Sungai maupun di KPPN masih dalam proses penyelesaian untuk mendapatkan kesepakatan dari masyarakat klaimer. (CARS 2021.14)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Mengacu pada tata ruang dalam RKUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera 2020 – 2029 serta SK Direktur PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Agronusa Alam Sejahtera No. SK.003/AAS/IX/2020 tanggal 17 September 2020, bahwa kawasan lindung di PT Agronusa Alam Sejahtera adalah 3.516,80 Ha dengan total panjang batas kawasan lindung sepanjang 100,68 Km. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2021 realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 100%, yang tertuang dalam Laporan Realisasi Penegasan Batas Kawasan Lindung PT Agronusa Alam Sejahtera tanggal 27 Agustus 2021
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil analisis overlay Peta Areal Kerja Lampiran RKUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera Periode 2020 – 2029 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Citra Sentinel 2A MSI Band 11-8A-5 Scene T48MTC dan T48MUC_A031861 Liputan tanggal 29 Juli 2021 Kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Agronusa Alam Sejahtera teridentifikasi bahwa 92,59% atau seluas 3.256,04 Ha merupakan areal berhutan. Sedangkan sisanya, seluas 260,76 Ha atau 7,41% merupakan areal tidak berhutan. Sesuai yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1 bahwa terdapat klaim di kawasan lindung oleh masyarakat Desa Jati Baru, Kunangan Jaya 2, Mekar Jaya, Sungai Butang dan Sialang Batuah seluas 714,71 Ha. PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan upaya penyelesaian. Dari seluruh areal kawasan lindung yang diklaim baru terdapat sebagian yang telah menemui kesepakatan dengan masyarakat Desa Sialang Batuah (KTH Bumi Batuah) yaitu seluas 76,10 Ha pada areal sempadan sungai dan 391,65 Ha pada areal KPPN. Sedangkan sisanya areal kawasan lindung yang diklaim seluas 246,96 Ha Baik di Sempadan Sungai masih dalam proses penyelesaian untuk mendapatkan kesepakatan dari masyarakat klaimer (sudah tercakup dalam analisis overlay citra landsat)
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Not Applicable (NA)	Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera Periode 2020 – 2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan 1285/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020, Tipe tanah di areal IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera 100% merupakan



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanah mineral dengan Jenis tanah Gleysol seluas 1,40%, Kambisol seluas 31,34%, Oksisol seluas 60,88% dan Podsolik Merah Kuning seluas 6,38% dari luas total areal konsesi
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Agronusa Alam Sejahtera sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020-2029 telah mencapai 100% meliputi pihak pemerintah, pihak internal PT Agronusa Alam Sejahtera dan masyarakat. Namun secara aktual di lapangan terdapat klaim oleh masyarakat pada beberapa lokasi KPPN dan sempadan sungai berupa pemukiman, kebun karet dan sawit yang masih dalam proses penyelesaian
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya seperti penandaan batas Kawasan lindung, sosialisasi Kawasan lindung, dan laporan patroli. Namun dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 tidak dijelaskan secara rinci kegiatan pengelolaan pada setiap jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang/ <i>land scapping</i> . Penyajian data hanya terkait data realisasi penandaan batas kawasan lindung, dengan demikian nilai actual. (CARS 2021.15)
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2021 terdapat revisi pada beberapa prosedur yang tersedia, serta penambahan penggunaan metode parit batas dalam penyelesaian konflik. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang aktual dan potensial terjadi di areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera, meliputi hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan, klaim dan perambahan lahan, illegal logging, illegal mining serta perburuan satwaliar. Dalam prosedur juga telah dijelaskan upaya penanganan gangguan baik yang bersifat preemtif/preventif/represif

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	<p>Dalam mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyediakan sarana prasarana, diantaranya sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman serta sarana prasarana satuan pengamanan. Terkait dengan sarana dalkarhutla, jumlah ketersediaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Pada kegiatan penilikan 4 tahun 2021 terdapat penambahan 1 jenis alat yaitu pompa apung. Sehingga, sarpras pencegahan baru terpenuhi sebesar 75,76%, sarpras pengendalian kebakaran dengan pemenuhan secara jumlah alat 99,43% dan pemenuhan jenis alat 97,78%, sedangkan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 92,31% (tersedia 12 item dari seharusnya 13 item). Selain itu terdapat beberapa alat dalam kondisi kurang baik. (CARS 2021.16)</p>
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	<p>Berdasarkan struktur organisasi PT Agronusa Alam Sejahtera sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang aktual ataupun potensial di areal kerjanya, kegiatan perlindungan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab bagian forest protection, bagian pengamanan hutan serta bagian plantation dalam rangka menangani hama dan penyakit tanaman. Namun masih terdapat beberapa jabatan yang masih kosong. Terkait dengan jumlah dan kualifikasi personil Brigdalkarhutla PT Agronusa Alam Sejahtera belum sesuai dengan PermenLHK RI No. P.32/MenIHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Agronusa Alam Sejahtera yang telah disahkan oleh Distrik Manager dijelaskan bahwa hanya tersedia 1 regu inti (1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu), 1 regu pendukung dari seluruh karyawan serta 1 regu perbantuan dari RPK dan MPA. Secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni, selain itu personil yang tergabung dalam satuan pengamanan hutan juga belum seluruhnya telah mengikuti Diklatsar Satpam. (CARS 2021.17)</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif. Namun seluruh upaya yang dilaksanakan belum maksimal, yaitu secara preemptif masih dilaksanakan terbatas sosialisasi kepada sebagian kecil masyarakat dan belum terdapat bukti kegiatan sosialisasi atau kegiatan pemberian penyadaran dini kepada anak usia sekolah mengenai bahaya kebakaran, perburuan, perambahan dan illegal logging. Hal ini sejalan dengan hasil penilikan 3 tahun 2020 yang sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat bukti upaya penyuluhan tersebut. Selain itu, secara preventif ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap serta kualifikasi personil yang belum memadai. Serta secara represif Masih terdapat beberapa kasus klaim yang belum terselesaikan dan masih dalam proses pembahasan di kementerian LHK. (CARS 2021.18)</p>
<p><b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b></p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah &amp; air</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan erosi, pemantauan kepadatan dan kesuburan tanah, dan pengelolaan limbah B3. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2021 terdapat revisi pada beberapa prosedur yang tersedia, yaitu terkait perubahan referensi yang digunakan diantaranya RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020-2029 namun tidak merubah substansi. Mengacu pada dokumen RKL-RPL tahun 2009 diperoleh informasi bahwa laju sedimentasi merupakan salah satu parameter yang akan dipantau dengan melakukan analisis sampel air sungai di laboratorium. Kegiatan pengambilan sampel</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		air sungai termasuk untuk memantau nilai kandungan sedimen telah diatur dalam Prosedur Pemantauan Kualitas dan Debit Air Sungai, SOP No. HTI/AAS/EN-003-PR Revisi 4 Tanggal 2 Juli 2021. Sehingga prosedur yang tersedia telah mencakup keseluruhan dampak yang akan ditimbulkan terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyediakan sebagian sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Mengacu pada RKL-RPL tahun 2009 dan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 meliputi erosi tanah, hidrologi, dan sifat fisik-kimia tanah. Namun, periode semester II tahun 2020 sampai dengan periode pemantauan semester I tahun 2021 tidak terdapat bukti implementasi kegiatan pemantauan erosi. (CARS 2021.19)
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Agronusa Alam Sejahtera. Namun dari segi kompetensi, belum memadai. Personil BINHUT PT Agronusa Alam Sejahtera yang tersedia bukan merupakan personil yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selain itu, dalam struktur organisasi yang telah tersedia masih terdapat beberapa posisi jabatan yang belum ada personil penanggungjawabnya (vacant). (CARS 2021.20)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 tidak terdapat perubahan dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Agronusa Alam Sejahtera yang tertuang dalam RKL PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2009 dan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai rencana yaitu penanaman tanaman keras, rumput dan tanaman hias serta Rehabilitasi/revegetasi serta pengayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penilikan 3 tahun 2020 yang sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>belum terdapat realisasi terhadap ketiga kegiatan tersebut. (CARS 2021.21)</p>
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Baik</p>	<p>Sejak kegiatan penilikan 3 tahun 2020 sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 tidak terdapat perubahan dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Agronusa Alam Sejahtera, yang tertuang dalam RPL PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2009 dan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029 PT Agronusa Alam Sejahtera. Kegiatan yang direncanakan meliputi pemantauan laju erosi, kualitas air, dan sifat fisik-kimia tanah. Dari 5 kegiatan pemantauan dampak yang direncanakan telah diimplementasikan sebanyak 4 kegiatan (80%) yaitu pemantauan debit air, kualitas air, sifat fisik-kimia tanah dan pemantauan limbah B3. Sedangkan untuk pemantauan laju erosi belum diimplementasikan</p>
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil pemantauan pada beberapa parameter, diketahui bahwa masih terdapat adanya indikasi dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera diantaranya, berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter DO baik pada Sungai Kapas maupun Sungai Ketalo (Semester I tahun 2021) serta Amoniak pada Sungai Kapas (semester II tahun 2020) masing-masing sebesar 6,3 mg/L. Selain itu, jika dilihat dari trend berdasarkan pemantauannya pada semester I tahun 2021 dibandingkan dengan semester II tahun 2020 terdapat nilai parameter yang mengalami peningkatan seperti nilai TSS (padatan tersuspensi) baik pada Sungai Kapas maupun Sungai Ketalo, COD pada Sungai Ketalo serta total posphat pada Sungai Kapas.. Terdapat upaya dari PT Agronusa Alam Sejahtera untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu pembuatan sedimen trap, pembuatan</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dan lain-lain. (CARS 2021.22)
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Telah tersedia prosedur identifikasi yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT Agronusa Alam Sejahtera meliputi identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah dan palmae, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2021 terdapat revisi pada salah satu prosedur, yaitu terkait acuan PP RI No. 7 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penilikan 3 tahun 2020 diperoleh informasi bahwa prosedur masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci mengenai cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Namun sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 ini belum terdapat perubahan dalam substansi prosedur, sehingga belum ada penjelasan rinci terkait cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna. (CARS 2021.23)
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi oleh PT Agronusa Alam Sejahtera yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan Pemantauan satwa dengan metode jalur transek pada plot pemantauan vegetasi di KPPN, KPSL dan sempadan sungai serta pendataan berdasarkan perjumpaan langsung di luar areal kawasan lindung. Namun kegiatan identifikasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dimana belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek sesuai yang telah ditetapkan dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. No. HTI/AAS/EN-009-PR Revisi 3 tanggal 01 Mei 2019. Sehingga dari 10 jenis flora fauna yang harus dilakukan identifikasi, implementasi baru mencapai 90%. Serta belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora sesuai yang telah diatur dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/AAS/EN-009-PR Revisi 3 tanggal 01 Mei 2019 serta Prosedur Analisa Vegetasi, SOP No. HTI/AAS/EN-004-PR Revisi 4 tanggal 01 Mei 2019. (CARS 2021.24)</p>
<p><b>Indikator 3.5.</b>  <b>Pengelolaan flora untuk :</b>  <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b>  <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b></p>		
<p>Verifier 3.5.1.  Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Sedang</p>	<p>IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun prosedur pengelolaan flora dilindungi langka, jarang, terancam punah dan endemik. Seluruh Prosedur yang tersedia telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2021 terdapat revisi pada salah satu prosedur, yaitu terkait penambahan referensi PP RI No. 7 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penilikan 3 tahun 2020, diperoleh informasi bahwa seluruh SOP Pengelolaan flora yang terdapat di PT Agronusa Alam Sejahtera belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi dan inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis. Sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat perubahan/ revisi terhadap substansi dari prosedur. Sehingga belum diatur kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam prosedur yang tersedia. (CARS 2021.25)</p>
<p>Verifier 3.5.2.  Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka,</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera. Selain itu, implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Agronusa Alam Sejahtera belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek dan belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora. Mengacu pada hasil penilikan 3 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut. (CARS 2021.26)</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat gangguan berupa klaim oleh masyarakat pada beberapa lokasi sempadan sungai dan KPPN yang masih dalam proses penyelesaian. Terganggunya kawasan lindung KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Hal tersebut menjadi indikasi terganggunya flora-flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Agronusa Alam Sejahtera. Selain itu, berdasarkan hasil penilikan 3 tahun 2020 diketahui bahwa tidak dapat digambarkannya kondisi flora berdasarkan pendekatan populasi. Data yang tersedia adalah data hasil identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan secara periodik satu tahun 2 kali di kawasan lindung Sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Sementara hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut belum diolah secara komprehensif secara time series yang bisa diketahui atau menjelaskan kondisi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan</p>



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		endemik. sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat realisasi analisis kondisi populasi flora di PT Agronusa Alam Sejahtera. (CARS 2021.27)
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun prosedur pengelolaan fauna dilindungi langka, jarang, terancam punah dan endemik. Seluruh Prosedur yang tersedia telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PerMenLHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2021 terdapat revisi pada salah satu prosedur (SOP Pemantauan Satwaliar), yaitu terkait penambahan referensi PP RI No. 7 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penilikan 3 tahun 2020, diperoleh informasi bahwa seluruh SOP Pengelolaan fauna yang terdapat di PT Agronusa Alam Sejahtera belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi dan inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat perubahan/ revisi terhadap substansi dari prosedur. Sehingga belum diatur kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam prosedur yang tersedia. (CARS 2021.28)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera. Selain itu, mengacu pada hasil penilikan 3 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut. (CARS 2021.29)</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yaitu kegiatan pemanenan kayu dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, serta terganggunya areal pada KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat yang seharusnya paling ideal bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Terutama pada permasalahan klaim yang belum terselesaikan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu. (CARS 2021.30)</p>
<p><b>4. ASPEK SOSIAL</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b></p>		
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera terbukti telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa AMDAL, dokumen SIA, Data/Peta klaim lahan teridentifikasi per desa. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia berupa pada Dokumen IUPHHK-HTI (SK.464/MENHUT-II/2009), AMDAL (75/Kep.Gub/BLDH/2009),</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKU (SK.1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020), dan RKT (SK.001/Kpts/AAS/V/2020) dan Rencana Budget CSR tahun 2020/2021.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera terbukti telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. PT Agronusa Alam Sejahtera berupa SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik (HTI/AAS/FP-002-PR), juga telah mengimplementasikan mekanisme tersebut. Hal ini didasarkan pada Surat Pernyataan dari Masyarakat terhadap Batas Dalam Areal Kerja Perusahaan, Rekapitulasi Pengakuan Masyarakat terhadap Batas Dalam, Laporan Pemasangan dan Pemeliharaan Pal Batas, Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester 1 2021 dan Semester 2 2020, serta Tanda Terima Penyerahaan Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dan mengimplementasikan mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Yang didasarkan pada Dokumen SOP Tanggung Jawab Sosial (HTI/AAS/FP-001-PR), SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik (HTI/AAS/FP-002-PR), SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HTI/AAS/FP-003-PR), SOP Kemitraan (HTI/AAS/FP-004-PR), SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (HTI/AAS/FP-005-PR); dan berdasarkan pada Buku RKU periode 2020-2029, Dokumen RKT, Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH), Daftar Karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera dan Kontraktor tahun 2021.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang sebagian luas dan batas kawasan PT Agronusa Alam Sejahtera yang memiliki batas yang tegas dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, namun masih terdapat perkampungan masyarakat serta klaim lahan di dalam areal kerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh areal perusahaan memiliki batas yang tegas dengan kawasan kehidupan masyarakat. (CARS 2021.31)
Verifier 4.1.5	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH		mendapatkan pengakuan dan persetujuan terhadap Kegiatan Operasional Perusahaan, baik dari Pemerintah maupun dari Masyarakat Sekitar Areal Kerja Perusahaan, namun demikian masih terdapat klaim lahan seluas 9.133,44 Ha. (CARS 2021.32)
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, yaitu Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT Agronusa Alam Sejahtera tanggal 28 Agustus 2017, Peraturan Perusahaan PT Agronusa Alam Sejahtera periode tahun 2020-2022, SOP Tanggung Jawab Sosial (HTI/AAS/FP-001-PR) tanggal 1 Juli 2021 rev ke-4, Rencana Program CSR tahun 2021, Sosialisasi Rencana Program CSR, dan Laporan Realisasi CSR.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera terbukti telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Tanggung Jawab Sosial No. HTI/AAS/FP-001-PR, yang disahkan tanggal 1 Juli 2021 dan berlaku sejak tanggal 2 Juli 2021 sebagai revisi ke-4. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah mengimplementasikan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang dapat dibuktikan dengan adanya Dokumen Rencana dan Realisasi Program CSR Semester 1 tahun 2021 dan Semester 2 tahun 2020, serta Berita Acara dan Dokumentasi pelaksanaan Program CSR tersebut.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mensosialisasikan Program CSR kepada Masyarakat Desa sekitar areal kerja perusahaan, kegiatan tersebut awalnya direncanakan pada Senin 4 Februari 2021 secara serempak, namun dikarenakan Pandemi Covid-19 Perusahaan akhirnya mengadakan sosialisasi secara terpisah dan satu persatu. Meskipun kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara keseluruhan, namun PT Agronusa Alam Sejahtera belum dapat menunjukkan Dokumentasi kegiatan sosialisasi tersebut.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen rencana pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat meliputi aspek aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur, namun sepanjang tahun 2020 dan 2021 implementasi/realisasi bantuan/CSR belum seluruh aspek dilaksanakan terutama aspek ekonomi dan sosial budaya. (CARS 2021.33)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan tidak terdapat Dokumen/Pelaksanaan Ganti Rugi selama setahun terakhir atau periode 2020/2021.
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukkan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, meliputi Peta Sebaran Desa, Rekapitulasi Karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera dan Rekapitulasi Karyawan Kontraktor, Laporan CSR Semester 1 2021 dan Semester 2 2020, Rencana dan Dokumentasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH) HHBK Lebah Madu.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme yang lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, meliputi: SOP Tanggung Jawab Sosial No. HTI/AAS/FP-001-PR (1 Juli 2021, revisi ke-4), SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik No. HTI/AAS/FP-002-PR (26 September 2021, revisi ke-4), SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. HTI/AAS/FP-003-PR (30 April 2019, revisi ke-2), SOP Kemitraan No. HTI/AAS/FP-004-PR (30 April 2019, revisi ke-1), SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. HTI/AAS/FP-005-PR (30 April 2021, revisi ke-1).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukkan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, meliputi: Dokumen RKTU 2020-2029, RKT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2020 dan 2021, Rencana Program CSR tahun 2020 dan 2021, Rencana Pemanfaatan SDH tahun 2020/2021.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, dengan rata-rata 40,33%. Hal tersebut didasarkan pada dokumen Laporan CSR 2020/2021, Implementasi Kemitraan, Daftar Karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera dan Kontraktor, Belanja Dapur/Warung periode 2020/2021. (CARS 2021.34)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap, meliputi Bukti Pembayaran PSDH, Laporan CSR yang dilengkapi dengan Berita Acara, Dokumentasi, dan Tanda Terima Penyerahan Laporan, serta Laporan RKL-RPL Semester 1 tahun 2021.
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Mekanisme Resolusi Konflik berupa SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik (No. HTI/AAS/FP-002-PR) dan telah memiliki Alur Strategi Resolusi Konflik. Mekanisme tersebut telah di implementasikan oleh perusahaan berupa Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik dengan luas konflik 9.133,14 Hektar serta telah memiliki Rencana Penyelesaian Konflik dengan target pencapaiannya, namun demikian implementasi pemetaan belum seluruhnya mengacu pada Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, dimana di legenda tidak disebutkan dengan jelas. (CARS 2021.35)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukkan Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai, namun Staf Pengelola Konflik belum mengikuti pelatihan tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai P.5/2016 jo Permen LHK No.8/2021. (CARS 2021.36)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukkan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi pada periode 2020/2021, meliputi Laporan Resolusi Konflik Semester 1 tahun 2021 dan Semester 2 tahun 2020 yang dilengkapi dengan Peta Potensi Konflik dan Dokumentasi Penyelesaian Konflik dengan kesimpulan Status Konflik adalah Waspada, Perusahaan juga menyertakan Kronologis Penyelesaian Konflik yang dilengkapi dengan Notulen Rapat dan Dokumentasi Penyelesaian Konflik.
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera terbukti telah memiliki dan mengimplementasikan sebagian Hubungan Industrial melalui Peraturan Perusahaan tahun 2020-2022 yang sah dan masih berlaku, namun belum tersedia sarana hubungan industrial Lembaga LKS Bipartit sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 pasal 103 dan 106. (CARS 2021.37)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dan mengimplementasikan Kebijakan maupun Mekanisme tentang pengembangan kompetensi dan pelatihan, yang dibuktikan implementasi telah mencapai 85,7% disertai bukti-bukti kegiatan yang memadai.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan Kebijakan Jenjang Karir, yang ditunjukkan melalui Peraturan Perusahaan tahun 2020, SOP Jenjang Karir, Dokumen Penilaian Kinerja tahun 2021 dan Rekapitulasi Promosi Karyawan tahun 2021, serta Struktur Organisasi Departemen Distrik PT Agronusa Alam Sejahtera, namun demikian belum diimplementasikan secara keseluruhan, sebagaimana terbukti terdapat posisi jabatan yang masih kosong. (CARS 2021.38)
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dan mengimplementasikan sebagian Kebijakan Kesejahteraan Karyawan, yaitu Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, dan pemeuhan sarana prasarana kerja karyawan. Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2021 total pekerja

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebanyak 89 orang, namun yang mendapatkan Program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JHT, JKM, JP) hanya 56 orang. (CARS 2021.39)

**(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan penetapan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 seluas 23.729,22 Ha yang berada di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai SPP-IIUPHHK-HT Nomor S.885/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 September 2009.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK baik kegiatan yang sah (5.061,09 Ha) dan juga klaim-klaim lahan masyarakat (9.133,14 Ha).
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melalui SK No. 1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020. Tersedia kelengkapan dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> . Dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPHPL CANHUT dan GANISPHPL KURPET.



INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKT 2020 dan RKT 2021 (skala 1 : 50.000) yang dibuat oleh GANISPHPL CANHUT dan GANISPHPL KURPET, yakni KPPN, KPSL dan sempadan sungai. Hasil verifikasi terhadap bukti lapangan yang ditunjukkan bahwa terdapat kesesuaian penataan batas areal yang tidak boleh ditebang di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2020 dan RKT 2021 yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi terhadap bukti lapangan yang ditunjukkan (batas pada kompartemen AAS.G108, AAS.G119a, AAS.G703, AAS.H204 dan AAS.B814) bahwa terdapat penandaan batas blok dan petak (kompartemen) yang jelas di lapangan dan kesesuaian lokasinya.
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 1285/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Periode Tahun 2020-2029 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Realisasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada Blok RKT 2020 dan RKT 2021 adalah sesuai dan masih di bawah dari target yang direncanakan. Hasil verifikasi terhadap bukti lapangan yang ditunjukkan bahwa lokasi pemanfaatan kayu hutan alam (Kelompok Rimba Campuran) pada Kompartemen AAS.I413b telah sesuai dengan lokasi rencana pembangunan hutan tanaman di Blok RKT 2021.
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh pemanfaatan kayu periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah didukung dengan dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas Pembuat LHP yang sah, yakni

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		9 berkas LHP kayu hutan tanaman dan 2 berkas LHP KBK Rimba Campuran. Hasil uji petik fisik kayu di lapangan (TPK Hutan) menunjukkan adanya penandaan (nomor tumpukan kayu) dan kesesuaian data dengan dokumen LHP.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu hasil produksi pada periode Oktober 2020 s/d September 2021 yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan industri telah dilindungi dengan SKSHHK yang sah sesuai ketentuan. Realisasi penerbitan SKSHHK pada periode tersebut adalah 8 berkas SKSHHK kayu Sengon, 702 berkas SKSHHK kayu Acasia dan 33 berkas SKSHHK KBK Rimba Campuran. Hasil uji petik persediaan kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan data LMK dan dokumen SKSHHK.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penandaan PUHH pada kayu hasil produksi baik dari hutan tanaman maupun hutan alam. Penandaan pada kayu hasil tebangan yang sudah disusun secara tumpukan ( <i>stacking</i> ) yaitu dengan menggunakan label yang memuat data informasi antara lain Blok RKT, tanggal pengukuran, jenis kayu, nomor petak, nomor tumpukan dan hasil pengukuran berupa panjang, lebar dan tinggi rata-rata tumpukan, serta jumlah/volume (stapel meter dan kubikasi). Sedangkan penandaan pada sortimen Kayu Bulat (KB) selain diberikan label yang memuat data informasi nama perusahaan, nomor kayu internal, diameter rata-rata, panjang kayu dan jenis kayu, juga diberikan label ID Barcode. Berdasarkan hasil uji petik terhadap stok kayu di lapangan dan verifikasi dokumen LHP serta buku ukurnya diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara data pada dokumen (LHP dan Buku Ukur) dengan data informasi yang disajikan pada label kayu di lapangan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penandaan PUHH pada kayu hasil produksi secara konsisten dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ketelusuran asal usul kayu.
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Tersedia (arsip) dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah dibuat oleh petugas Penerbit SKSHHK yang berkualifikasi GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku (SK Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera Nomor 001/KEP.GANIS PKB/AAS/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021). Angkutan kayu dan SKSHHK yang menyertainya dikirim langsung ke industri tujuan dan diperiksa oleh petugas di TPK Industri tujuan.
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan seluruh SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR sesuai LHP yang disahkan pada periode Oktober 2020 s/d September 2021. Terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas seluruh PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan pada periode Oktober 2020 s/d September 2021.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dikirim ke industri PT Indonesia Fibreboard Industry dan PT Tanjung Enim Lestari di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan angkutan truk. Dalam hal ini PT Agronusa Alam Sejahtera tidak sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier	Tidak	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak sebagai

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	diterapkan/ NA	Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Penerapan tanda V-Legal telah sah sesuai dengan kontrak Sub-Lisensi dengan LP&VI PT Mutuagung Lestari. Pada periode Oktober 2020 s/d September 2021, penggunaan tanda V-Legal hanya digunakan pada dokumen SKSHHK, tidak ada penggunaan label barcode pada kayu hasil tebangan sehubungan tidak ada realisasi produksi Kayu Bulat Besar (KB).
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009.
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti-bukti bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021 dan terdapat bukti penyampaiannya kepada instansi terkait.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki beberapa SOP terkait K3 dan tersedia organisas serta personil yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan K3 yakni P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor 763 Tahun 2021. Terdapat bukti-bukti bahwa kebijakan, prosedur dan program K3 diimplementasikan.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, antara lain APD, APAR dan peralatan dan perlengkapan DAMKARHUTLA.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan atau laporan kecelakaan kerja dan penyakit yang dibuat secara periodik. Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 tidak ada kejadian kecelakaan kerja atau "nihil". PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan upaya-upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis mengenai kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera telah mendapatkan sosialisasi kebebasan untuk berserikat tersebut, namun sampai saat ini karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki atau membentuk serikat pekerja.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2020-2022 yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. PP tersebut telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor Kep.405/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di bawah umur (<18 tahun) baik karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera maupun tenaga kerja dari kontraktor.

Depok, 01 November 2021

No. : 395.3/SKEP-MUTU/XI/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Agronusa Alam Sejahtera

Kepada Yth.

**Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera**

Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Agronusa Alam Sejahtera sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-026  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2017 s/d 29 November 2023  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA/HT/No akta : Surat Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 dan Keputusan Menteri LHK No. SK. 465/Menhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Tanggal 7 September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
b. Luas : 23.729,22 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi  
Tanggal Penilikan : 05-9 dan 11 Oktober 2021  
Tim Audit : Diah Mitarini S. Hut (Lead Auditor, Bid. Produksi)  
Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor Bid. Prasyarat),  
M. Nurul Anwar, S. P (Auditor Bid. Sosial),  
Karina Restu Panggalih, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi),  
Hera Jendrasana, S. Hut (Auditor Bid. VLK)  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 (HA)/1.3(HT) dan Lampiran 2.2/hutan hak 3.2)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,13% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 39 Verifier (Terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-5 : Oktober 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 395.3/SKEP-MUTU/XI/2021

**CARs**

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
2021.1.	Verifier 1.1.6 (D) Penyelesaian konflik tenurial Kawasan di areal IUPHHK	PT Agronusa Alam Sejahtera belum mempunyai penguasaan areal > 80%
2021.2.	Verifier 1.2.2 (D) Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	PT Agronusa Alam Sejahtera belum mengimplementasikan seluruh aspek PHPL sesuai dengan visi dan misi, .antara lain Ganis PHPL Pembinaan Hutan (Binhut) masih kurang, Ganis Pemanenan Hutan (Nenhut) belum tersedia, belum ada pelaksanaan sistim silvikultur TPTJ, potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang belum $\geq 120$ m <sup>3</sup> /ha, Realisasi volume tebangan total belum mencapai 70-105%, Realisasi penanaman tanaman budidaya belum >70%, implementasi/realisasi bantuan/CSR tahun 2020 dan 2021 belum seluruh aspek dilaksanakan terutama aspek ekonomi dan sosial budaya, belum tersedia Lembaga LKS Bipartit, belum semua karyawan ikut BPJS, belum ada kegiatan pemantauan erosi, belum ada penanaman rumput dan tanaman hias, Rehabilitasi /revegetasi serta pengayaan
2021.3.	Verifier 1.2.5 (D) Ketersediaan ketenagakerjaan dokumen	PT Agronusa Alam Sejahtera belum mempunyai Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit sebagaimana di atur oleh peraturan perundang-undangan (UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 106 ayat 4 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit)
2021.4.	Verifier 1.3.1 (D) Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	PT Agronusa Alam Sejahtera belum mengisi jabatan yang kosong (vacant) dalam struktur Organisasi PT Agronusa Alam Sejahtera
2021.5.	Verifier 1.3.3 (D) Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk	Laporan Sehati PT Agronusa Alam Sejahtera lengkap untuk aspek produksi namun untuk aspek prasarat, social dan ekologi belum

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
	mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	lengkap
2021.6.	Verifier 1.3.4 (D) Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Laporan SPI dengan tanggal pemeriksaan 29 September-3 Oktober 2020 belum mengontrol kegiatan di bidang SDM (antara lain kebutuhan Ganis PHPL) dan Ekologi (antara lain pengukuran erosi tahun 2021).
2021.7.2	Verifier 2.1.2 (D) Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Dalam penataan areal kerja RKT berikutnya agar mengacu pada RKUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera Periode 2020-2029
2021.8.	Verifier 2.3.2 (D) Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha) yaitu potensi untuk HTI (Acacia dan Sengon) rata-rata sebesar 65,45 m <sup>3</sup> /ha. serta untuk MHW rata-rata potensi sebesar 85,79 m <sup>3</sup> /Ha
2021.9.	Verifier 2.3.4 (D) Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki struktur tegakan dengan sebagian sebaran kelas umur baik kayu serat (Ecalyptus dan Acacia) maupun pertukangan/Sengon (>60%), dan prosentase luas tertanam tidak merata (<60%) hingga masak tebang
2021.10.	Verifier 2.5.2 (D) Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2021.11.	Verifier 2.5.4 (D) Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minium produksi pemanfaatan	Realisasi volume RKT 2020 untuk tebang total sebesar 24,56 dan perkelompok jenis sebesar 31,30% (LOA sebesar 43,50% dan Hutan Tanaman sebesar 19,10%) dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
2021.12.	<p>Verifier 2.6.5 (D)</p> <p>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan modal yang ditanamkan Kembali ke hutan sebesar Rp. 2,905,345,934 dari rencana sebesar Rp. 3,467,888,555 atau terealisasi sebesar 83,78% (&gt;80%), namun kegiatan penanaman belum mencakup seluruh kegiatan penanaman</p>
2021.13.	<p>Verifier 2.6.6 (CD)</p> <p>Realisasi kegiatan fisik penanamn/pembinaan hutan</p>	<p>tanaman pokok RKT 2020 berdasarkan luasan RKT sebesar 28,31% atau realisasi 696,49 Ha dari rencana 2460,46 Ha dan realisasi penanaman RKT 2021 (s/d September 2021) sebesar 10,80% atau realisasi 369,4 Ha dari rencana 3421,34 Ha atau rata-rata sebesar 19,56%.</p>
2021.14.	<p>Verifier 3.1.1</p> <p>Luasan Kawasan Lindung</p>	<p>Alokasi kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan yaitu terdapat areal KPPN telah diklaim oleh masyarakat dengan kondisi berupa pemukiman, kebun masyarakat dan fasilitas umum dan Sempadan Sungai ada sebagian yang diklaim oleh masyarakat dengan kondisi berupa kebun. Telah terdapat upaya penyelesaian klaim dari PT Agronusa Alam Sejahtera. Dari total 714,71 Ha areal kawasan lindung yang diklaim baru terdapat sebagian yang telah menemui kesepakatan dengan masyarakat Desa Sialang Batuah (KTH Bumi Batuah) yaitu seluas 76,10 Ha pada areal sempadan sungai dan 391,65 Ha pada areal KPPN. Sedangkan sisanya areal kawasan lindung yang diklaim seluas 246,96 Ha Baik di Sempadan Sungai maupun di KPPN masih dalam proses penyelesaian untuk mendapatkan kesepakatan dari masyarakat klaimer</p>
2021.15.	<p>Verifier 3.1.6</p> <p>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL-RPL. (Dominan)</p>	<p>Dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 tidak dijelaskan secara rinci kegiatan pengelolaan pada setiap jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang/ land scapping. Penyajian data hanya terkait data realisasi penandaan batas kawasan lindung.</p>
2021.16.	<p>Verifier 3.2.2</p> <p>Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan</p>	<p>Terkait dengan sarana dalkarhutla, jumlah ketersediaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
	(Dominan)	Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana sarpras pencegahan baru terpenuhi sebesar 75,76%, sarpras pengendalian kebakaran dengan pemenuhan secara jumlah alat 99,43% dan pemenuhan jenis alat 97,82%, sedangkan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 92,31% (tersedia 12 item dari seharusnya 13 item). Selain itu terdapat beberapa alat dalam kondisi kurang baik.
2021.17.	Verifier 3.2.3 SDM Perlindungan hutan (Dominan)	Terkait dengan jumlah dan kualifikasi personil Brigdalkarhutla PT Agronusa Alam Sejahtera belum sesuai dengan PermenLHK RI No. P.32/MenlHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Agronusa Alam Sejahtera yang telah disahkan oleh Distrik Manager dijelaskan bahwa hanya tersedia 1 regu inti (1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu), 1 regu pendukung dari seluruh karyawan serta 1 regu perbantuan dari RPK dan MPA. Secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni, selain itu personil yang tergabung dalam satuan pengamanan hutan juga belum seluruhnya telah mengikuti Diklatsar Satpam.
2021.18.	Verifier 3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (Dominan)	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif. Namun seluruh upaya yang dilaksanakan belum maksimal, yaitu secara preemptif masih dilaksanakan terbatas sosialisasi kepada sebagian kecil masyarakat dan belum terdapat bukti kegiatan sosialisasi atau kegiatan pemberiaan penyadaran dini kepada anak usia sekolah mengenai bahaya kebakaran, perburuan, perambahan dan illegal logging. Hal ini sejalan dengan hasil penilikan 3 tahun 2020 yang sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat bukti upaya penyuluhan tersebut. Selain itu, secara preventif ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
		lengkap serta kualifikasi personil yang belum memadai. Serta secara represif Masih terdapat beberapa kasus klaim yang belum terselesaikan dan masih dalam proses pembahasan di kementerian LHK.
2021.19.	Verifier 3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyediakan sebagian sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Mengacu pada RKL-RPL tahun 2009 dan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 meliputi erosi tanah, hidrologi, dan sifat fisik-kimia tanah. Namun, periode semester II tahun 2020 sampai dengan periode pemantauan semester I tahun 2021 tidak terdapat bukti implementasi kegiatan pemantauan erosi.
2021.20.	Verifier 3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Dari segi kompetensi, SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia belum memadai. Personil BINHUT PT Agronusa Alam Sejahtera yang tersedia bukan merupakan personil yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. . Selain itu, dalam struktur organisasi yang telah tersedia masih terdapat beberapa posisi jabatan yang belum ada personil penanggungjawabnya (vacant).
2021.21.	Verifier 3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (Dominan)	Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai rencana yaitu penanaman tanaman keras, rumput dan tanaman hias serta Rehabilitasi/revegetasi serta pengayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penilikan 3 tahun 2020 yang sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat realisasi terhadap ketiga kegiatan tersebut.
2021.22.	Verifier 3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	masih terdapat adanya indikasi dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera diantaranya, berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter DO baik pada Sungai Kapas

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
		<p>maupun Sungai Ketalo (Semester I tahun 2021) serta Amoniak pada Sungai Kapas (semester II tahun 2020) masing-masing sebesar 6,3 mg/L. Selain itu, jika dilihat dari trend berdasarkan pemantauannya pada semester I tahun 2021 dibandingkan dengan semester II tahun 2020 terdapat nilai parameter yang mengalami peningkatan seperti nilai TSS (padatan tersuspensi) baik pada Sungai Kapas maupun Sungai Ketalo, COD pada Sungai Ketalo serta total posphat pada Sungai Kapas.</p>
2021.23.	<p>Verifier 3.4.1</p> <p>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian 3 tahun 2020 diperoleh informasi bahwa prosedur masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci mengenai cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Namun sampai dengan kegiatan audit tahun 2021 ini belum terdapat perubahan dalam substansi prosedur, sehingga belum ada penjelasan rinci terkait cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna.</p>
2021.24.	<p>Verifier 3.4.2</p> <p>Implementasi kegiatan identifikasi.</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Kegiatan identifikasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dimana belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek sesuai yang telah ditetapkan dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. No. HTI/AAS/EN-009-PR Revisi 3 tanggal 01 Mei 2019. Sehingga dari 10 jenis flora fauna yang harus dilakukan identifikasi, implementasi baru mencapai 90%. Serta belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora sesuai yang telah diatur dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/AAS/EN-009-PR Revisi 3 tanggal 01 Mei 2019 serta Prosedur Analisa Vegetasi, SOP No. HTI/AAS/EN-004-PR Revisi 4 tanggal 01 Mei 2019</p>
2021.25.	<p>Verifier 3.5.1</p> <p>Ketersediaan Prosedur Pengelolaan</p>	<p>Seluruh SOP Pengelolaan flora yang terdapat di PT Agronusa Alam Sejahtera belum</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
	Flora yang Dilindungi mengacu pada Peraturan Pperundang-undangan yang Berlaku (Dominan)	seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat perubahan/ revisi terhadap substansi dari prosedur. Sehingga belum diatur kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam prosedur yang tersedia.
2021.26.	Verifier 3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera. Selain itu, implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Agronusa Alam Sejahtera belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek dan belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora. Mengacu pada hasil penilikan 3 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut.
2021.27.	Verifier 3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. (Dominan)	Terdapat gangguan berupa klaim oleh masyarakat pada beberapa lokasi sempadan sungai dan KPPN yang masih dalam proses penyelesaian. Terganggunya kawasan lindung KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
		<p>yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Hal tersebut menjadi indikasi terganggunya flora-flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Agronusa Alam Sejahtera. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian 3 tahun 2020 diketahui bahwa tidak dapat digambarkannya kondisi flora berdasarkan pendekatan populasi. Data yang tersedia adalah data hasil identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan secara periodik satu tahun 2 kali di kawasan lindung Sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Sementara hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut belum diolah secara komprehensif secara time series yang bisa diketahui atau menjelaskan kondisi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik. sampai dengan kegiatan penilaian 4 tahun 2021 belum terdapat realisasi analisis kondisi populasi flora di PT Agronusa Alam Sejahtera.</p>
2021.28.	<p>Verifier 3.6.1 Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Fauna yang Dilindungi mengacu pada Peraturan Perundangan yang Berlaku, dan Tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan dan Pemantauan</p>	<p>Seluruh SOP Pengelolaan fauna yang terdapat di PT Agronusa Alam Sejahtera belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut.</p>
2021.29.	<p>Verifier 3.6.2 Realisasi pelaksanaan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)</p>	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera. Selain itu, mengacu pada hasil penilaian 3 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
		penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 4 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut.
2021.30.	<p>Verifier 3.6.3</p> <p>Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (Dominan)</p>	Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yaitu kegiatan pemanenan kayu dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, serta terganggunya areal pada KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat yang seharusnya paling ideal bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Terutama pada permasalahan klaim yang belum terselesaikan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
2021.31.	<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat</p>	PT Agronusa Alam Sejahtera harus menunjukkan seluruh areal kerjanya memiliki batas yang tegas dengan kawasan kehidupan masyarakat.
2021.32.	<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p>	PT Agronusa Alam Sejahtera harus memiliki pernyataan pengakuan dari masyarakat yg melakukan klaim bahwa lahan yang dikelola saat ini adalah lahan perusahaan PT Agronusa Alam Sejahtera.
2021.33.	<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	PT Agronusa Alam Sejahtera harus merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam aspek Ekonomi dan Sosial Budaya, selain aspek Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur.
2021.34.	<p>Verifier 4.3.4</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau</p>	PT Agronusa Alam Sejahtera harus mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setidaknya mencapai 50%

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARS
	masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	
2021.35.	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	PT Agronusa Alam Sejahtera harus menyusun Laporan Pemetaan konflik sesuai dengan ketentuan Permen KLHK No.8/2021.
2021.36.	Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	PT Agronusa Alam Sejahtera harus memfasilitasi peningkatan kompetensi kepada peanggunjawab pengelolaan dan pemetaan resolusi konflik sesuai Permen KLHK No.8/2021
2021.37.	Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	PT Agronusa Alam Sejahtera harus merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan
2021.38.	Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	PT Agronusa Alam Sejahtera perlu melengkapi posisi/jabatan yang masih kosong sesuai dengan struktur organisasi yang telah disahkan.
2021.39.	Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	PT Agronusa Alam Sejahtera harus memastikan jumlah karyawan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan harus sama dengan daftar jumlah karyawan yang dilaporkan.

#### **Rekomendasi**

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	REKOMENDASI
2021.1.	Verifier 1.2.3 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan	PT Agronusa Alam Sejahtera belum mempunyai ganis PHPL Nenhut dan masih kekurangan 2 (dua) Ganis PHPL Binhut

MUTU-4140GH/1.5/11062021



NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	REKOMENDASI
	pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	
2021.2.	Verifier 1.3.5 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	Manajemen PT Agronusa Alam Sejahtera melaksanakan Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen mencakup seluruh kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan monitoring dan evaluasi
2021.3.	Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana pembangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	PT AAS telah melaksanakan sosialisasi RKT 2021 namun belum ada dokumen persetujuan RKT 2021 dari masyarakat Desa Binaan
2021.4.	Verifier 1.4.2 Persetujuan. dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD)	PT Agronusa Alam Sejahtera melakukan sosialisasi CD/CSR dan membuat Berita AcaraPersetujuan CD/CSR dari Desa Binaan
2021.5.	Verifier 2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana penan (JTT/ Etat volume)	Hasil analisis PSP yang telah dilakukan dijadikan sebagai dasar penentuan JTT/Etat Volume
2021.6.	Verifier 2.6.1 Tingkat kecukupan potensi permudaan	Tingkatkan nilai solvabilitas hingga mencapai di atas 150%.
2021.7.	Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang proporsional	Tingkatkan alokasi dana kegiatan pengelolaan hutan yang proporsional sehingga terdapat perbedaan <20%.
2021.8.	Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar	Realisasikan kegiatan teknis kegiatan sesuai tata waktu
2021.9.	Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung (Co-Dominan)	PT Agronusa Alam Sejahtera perlu mendapatkan pengakuan secara aktual terkait keberadaan kawasan lindung di areal kejanya serta menjamin tidak adanya gangguan pada kawasan lindung terutama dari klaim oleh masyarakat.
2021.10.	Verifier 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang <i>Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu</i>	Setiap petugas pengukur dan pengujian kayu supaya memiliki pemahaman dan keakuratan yang relatif sama dengan petugas lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2021.11.	Verifier 3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan	Data mutasi kayu didasarkan pada tanggal pada dokumen, misalnya pengeluaran (pengurangan)

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	Referensi (Verifier & Klausul)	REKOMENDASI
	<p>lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK Hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul> <p><i>Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait</i></p>	<p>kayu di TPK didasarkan pada tanggal penerbitan SKSHHK bukan berdasarkan tanggal diterimanya kayu di tempat tujuan</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo